

SKRIPSI

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN
QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (QANUN
NOMOR 11 TAHUN 2018) PADA PERBANKAN DI ACEH
(Studi Kabupaten Bireuen)**



Disusun Oleh:

**RAUDHATUL ANZIRA
NIM. 190602182**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Raudhatul Anzira
NIM : 190602182
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2021

Yang menyatakan,



Raudhatul Anzira

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun Nomor 11 Tahun 2018) Pada Perbankan di Aceh (Studi Kabupaten Bireuen)

Disusun Oleh:

Raudhatul Anzira
NIM. 190602182

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.


Pembimbing I


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP.196403141992031003

Pembimbing II


Junia Farma, M.Ag
NIP.199206142019032039

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Qanun Lembaga
Keuangan Syariah (Qanun Nomor 11 Tahun 2018)
Pada Perbankan di Aceh
(Studi Kabupaten Bireuen)**

Raudhatul Anzira
NIM. 190602182

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta
Diterima Sebagai Salah Syarat untuk Menyelesaikan Program Studi
Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 2 Agustus 2021 M
23 Zulhijjah 1442 H
Banda Aceh,
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

Sekretaris

Junia Farma, M.Ag
NIP.199206142019032039

Penguji I

Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

Penguji II

Jaluluddin, ST., M.A
NIDN. 2030126502

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh.



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 1992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Raudhatul Anzira

NIM : 190602182

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : 190602182@student-ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul:

“Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun Nomor 11 Tahun 2018) Pada Perbankan Di Aceh (Studi Kabupaten Bireuen)”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 25 Agustus 2021

Mengetahui

Penulis

Raudhatul Anzira

NIM: 190602182

Pembimbing I

Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP.196403141992031003

Pembimbing II

Junia Farma, M.Ag

NIP.199206142019032039

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS. Al-Baqarah: 286)

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap puji dan syukur serta sembah sujudku kepada Allah SWT, shalawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan dukungan, semangat dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada Ayahanda (Ishak), Ibunda (Ruhani), kakak (Rizka Roisalia), abang (Rhoni Ismunandar), adik (Zikri Rianda dan Rifqi Yusalda) serta seluruh keluarga yang saya sayangi. Tidak lupa pula kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang telah membantu dan menghibur di saat susah maupun bahagia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-Nya disertai limpahan nikmat dan pertolongan-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun Nomor 11 Tahun 2018) Pada Perbankan Di Aceh (Studi Kabupaten Bireuen)”**, yang merupakan salah satu tugas akhir yang wajib ditempuh guna menyelesaikan studi pada Program Strata 1 (S1) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Shalawat beserta Salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada pangkuan alam kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam Jahiliyah ke alam Islamiyah. Keberhasilan penyusunan Skripsi ini tidak serta merta hanya karena penulis sendiri tetapi dari pertolongan Allah SWT, yang dikirimkan melalui perantara dari berbagai pihak berupa bantuan, bimbingan serta doa. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, selaku Pembimbing 1 dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi dan Cut Dian Fitri, M.Si., Ak., CA selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah.


3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Junia Farma, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk penulis dalam proses bimbingan sehingga Skripsi ini dapat selesai sebagaimana mestinya.
5. Dr. Hafas Furqani, M.Ec dan Jaluluddin, ST., M.A selaku dewan penguji sidang yang telah memberikan saran dan masukan untuk menyempurnakan skripsi penulis.
6. Dr. Fithriady, LC. MA selaku Penasehat Akademik (PA) selama menempuh pendidikan di Prodi Ekonomi Syariah.
7. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah serta seluruh staff dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam .
8. Manajer dan seluruh staff Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Indonesia Bireuen 1 serta Masyarakat Kabupaten Bireuen yang telah memberikan informasi terkait penelitian penulis.
9. Orang Tua dan keluarga yang penulis cintai yaitu Ayahanda terhebat dan Ibunda tersayang serta kakak, abang, dan kedua adik penulis yang telah banyak memberikan doa, dukungan serta bantuannya.

10. Sahabat-sahabatku tercinta yang selalu memberikan semangat kepada penulis Zahratunisa, Elfina, Putro Tuanda, Tia Akmala, Nadia Ulfa.

Akhirnya atas segala doa, bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga amal kebaikan saudara sekalian mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal ‘Alamin

Banda Aceh, 25 Juli 2021
Penulis,

Raudhatul Anzira



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Š	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يِ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ

rama: رَمَى

qila: قِيلَ

yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- Ta *Marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-madinatul munawwarah
talhah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Raudhatul Anzira
NIM : 190602182
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun Nomor 11 Tahun 2018) Pada Perbankan Di Aceh (Studi Kabupaten Bireuen)
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad, M.Ag
Pembimbing II : Junia Farma, M.Ag

Persepsi merupakan pengalaman tentang sesuatu atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran pesan. Persepsi dalam penelitian ini lihat dari 3 aspek, yaitu pemahaman, kepercayaan, dan kepuasan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertumpu pada data-data dilapangan, adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan karyawan perbankan dan masyarakat kabupaten Bireuen dari berbagai kalangan salah satunya mahasiswa, petani, PNS dan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, dinyatakan bahwa persepsi masyarakat dilihat dari aspek pemahaman dan kepuasan relative rendah, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi bank syariah yang mengakibatkan masyarakat kurang paham dengan sistem dan operasional perbankan syariah juga minimnya tanggap bank syariah dalam menanggapi keluhan masyarakat dalam pelayanan mesin ATM. Jika dilihat dari aspek kepercayaan, mayoritas dari masyarakat mendukung dan mempercayai perbankan syariah terlebih didukung dengan penetapan qanun untuk menjadikan perekonomian daerah secara Islam. Hal yang dapat dilakukan perbankan syariah adalah melakukan sosialisasi dan edukasi, memperluas jaringan perbankan syariah, serta meningkatkan sumber daya manusia.

Kata Kunci: Persepsi, Perbankan Syariah, Pertumbuhan Nasabah.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GRAFIK.....	xviii
DAFTAR DIAGRAM.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Pembahasan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Perbankan Syariah	9
2.1.1 Pengertian Bank Syariah	9
2.1.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah	10
2.1.3 Tujuan Perbankan Syariah	11
2.1.4 Prinsip-prinsip Perbankan Syariah.....	12
2.1.5 Akad-akad Perbankan Syariah	12
2.1.6 Produk-produk Perbankan Syariah	16
2.1.7 Sejarah Qanun Lembaga Keuangan Syariah	17
2.1.8 Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun Nomor 11 Tahun 2018)	19
2.2 Faktor-faktor Persepsi Masyarakat.....	21
2.2.1 Pengertian Persepsi	21

2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi	22
2.2.3 Indikator Persepsi.....	23
2.3 Pemahaman	25
2.3.1 Pengertian Pemahaman	25
2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman	25
2.4 Kepercayaan	27
2.5 Kepuasan	29
2.6 Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian	34
3.2 Lokasi Penelitian	35
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	35
3.3.1 Subjek Penelitian	35
3.3.2 Objek Penelitian	36
3.4 Jenis dan Sumber Data	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	40
4.2 Profil Responden	43
4.3 Hasil Penelitian	45
4.3.1 Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Perbankan	45
4.3.2 Analisis Dampak Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Nasabah Pada Perbankan Syariah	47
4.4 Pembahasan	63
BAB V PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matrik Penelitian Terkait	29
Tabel 3.1 Daftar Informan	36
Table 4.1 Daftar Kecamatan Kabupaten Bireuen	41
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Bireuen	42
Tabel 4.3 Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan	43
Tabel 4.4 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	44
Tabel 4.5 Jumlah Nasabah BSI	59
Tabel 4.6 Jumlah Nasabah Bank Aceh Syariah	61



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Jumlah Nasabah Bank Syariah Indonesia Periode Maret-Juni 2021	60
Grafik 4.2	Pertumbuhan Nasabah Bank Aceh Syariah Periode Januari-Juni 2021	62



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1	Data Informan Berdasarkan Pekerjaan	44
Diagram 4.2	Data Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Diagram 4.3	Persentase Nasabah Bank Syariah Indonesia Periode Maret-Juni 2021	60
Diagram 4.4	Pertumbuhan Nasabah Bank Aceh Syariah Periode Januari-Juni 2021	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Pengantar Penelitian	73
Lampiran 2	Pedoman Wawancara	75
Lampiran 3	Surat Bukti Wawancara.....	77
Lampiran 4	Dokumentasi Penelitian.....	83
Lampiran 5	Data Pertumbuhan Nasabah Bank Aceh Syariah	86



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, kemudian di amandemen atau di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, menyatakan bahwa di Indonesia memiliki dua sistem perbankan yaitu konvensional dan perbankan syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan syariah, dimana larangan mengambil bunga (riba) serta dilarang melakukan kegiatan investasi pada usaha yang tidak memiliki kejelasan kehalalannya. Bank syariah diawasi kehalalannya oleh lembaga resmi yang bernama Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk menjamin kehalalan bank dalam melakukan operasionalnya.

Dalam praktiknya, perbankan konvensional masih mendominasi dunia perbankan hal ini sangat wajar karena sistem perbankan konvensional adalah sistem perbankan yang pertama sekali masuk ke Indonesia, saat ini perbankan syariah juga mulai berkembang dengan pesatnya. Saat awal dekade 1980-an, bank syariah tidak hanya bermunculan di negara-negara Islam saja, namun juga diterima di negara yang mayoritas bukan Islam (Alam dan Shanmugan, 2007). Di Indonesia munculnya bank syariah tahun 1992 dengan berdirinya bank Muamalat Indonesia menjadi perbankan syariah pertama di Indonesia dan diikuti oleh berdirinya berbagai bank syariah lainnya.

Hingga tahun 2017 tercatat 13 Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia berdasarkan jaringan kantor individual, dan salah satunya adalah Bank Aceh yang pada tahun 2016 berhasil di konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah. (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Aceh merupakan salah satu daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk penyelenggaraan pemerintahan, kebebasan dan keluasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, yang kemudian Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwasanya kedudukan Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) sebagai suatu provinsi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberi kebebasan untuk menjalankan undang-undang daerah yang disebut dengan qanun. Dalam penjelasan umum menyebutkan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa (Anggraini, 2011). Adapun

perjalanan Aceh sehingga mendapatkan otonomi khusus atau otonomi daerah dari pemerintah Republik Indonesia itu terkait dengan perjuangan sejarah masyarakat Aceh yang memiliki ketajaman dan daya juang yang tinggi. Oleh sebab itu Aceh dalam mengatur pelaksanaan ke pemerintahannya lebih lanjut diatur dalam Qanun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mendefinisikan otonomi daerah atau otonomi khusus adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi. Kewenangan ini diberikan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baru-baru ini pemerintah Aceh telah mengundang Qanun Tentang Lembaga Keuangan Syariah pada Januari 2019, dimana semua lembaga keuangan baik itu bank maupun non-bank harus menggunakan prinsip syariah. Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberlakukan konversi terhadap konvensional ke bank syariah. Tanggal 23 September 2019 pada acara diskusi “Kesiapan Perbankan Terhadap Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh” yang difasilitasi oleh Bank Indonesia, Amrizal J Prang selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh mewakili Plt Gubernur Aceh mengatakan bahwasanya ada tiga hal yang melandasi pembentukan Qanun LKS di Aceh:

1. Secara filosofis, qanun berpegang pada al-quran dan al-hadist yang telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup bagi masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam.
2. Secara sosiologis salah satunya dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syariah.
3. Secara yuridis qanun tersebut sangat memungkinkan dibuat, mengingat Aceh diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam.

Kabar ini disambut hangat oleh masyarakat Aceh atas penerapan lembaga keuangan syariah, tentu qanun yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh ini sangat mendukung untuk penerapan syariah Islam secara *kaffah*. Pemerintah bisa saja mengklaim bahwasanya dengan adanya pemberlakuan lembaga keuangan syariah maka pertumbuhan ekonomi di Aceh akan meningkat karena penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga akan menciptakan kesejahteraan. Namun, bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap lembaga perbankan ditinjau dari segi pemahaman, kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sehingga masyarakat Aceh bisa mendapatkan kesejahteraan.

Perbankan syariah bagian dari sistem perbankan nasional mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh

berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan atau operasional. Salah satu prinsip dalam operasional perbankan syariah adalah penerapan bagi hasil dan resiko.

Dalam perkembangannya, perbankan syariah banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang muncul antara lain adalah rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah terutama yang disebabkan dominasi perbankan konvensional. Ada beberapa kendala yang muncul sehubungan dengan pengembangan perbankan syariah, yaitu diantaranya berupa: (Karim, 2004)

1. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah.
2. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah.
3. Jaringan kantor bank syariah yang belum luas.
4. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih sedikit.

Pengembangan jaringan perbankan syariah memerlukan upaya-upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk, mekanisme, sistem dan seluk beluk perbankan syariah karena perkembangan jaringan perbankan syariah akan tergantung pada besarnya permintaan masyarakat terhadap sistem perbankan ini. Oleh karena itu, agar kegiatan sosialisasi dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah

diperlukan informasi mengenai karakteristik dan perilaku masyarakat terhadap perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun Nomor 11 Tahun 2018) Pada Perbankan Di Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat (dilihat dari aspek pemahaman, kepercayaan dan kepuasan) terhadap perbankan berdasarkan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
2. Bagaimana dampak penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah terhadap pertumbuhan nasabah pada Perbankan Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perbankan berdasarkan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah

2. Untuk mengetahui dampak penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah terhadap pertumbuhan nasabah pada Perbankan Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman terkhusus di bidang ekonomi Islam serta juga berguna bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Untuk memberikan wawasan yang luas terhadap banyak pihak antara lain, masyarakat, beserta peneliti.

1.5 Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun kepada lima bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang teori yang berhubungan dengan penelitian, temuan penelitian terkait, model penelitian atau kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, data dan teknik pemerolehannya, terkait pengumpulan data, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, informasi informan, metode analisis data, serta pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi lokasi penelitian, profil informan, hasil penelitian berupa persepsi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, dan analisis terhadap persepsi masyarakat.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dari pembahasan dan juga saran kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perbankan Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Istilah bank telah menjadi istilah umum yang banyak dipakai di masyarakat. Kata Bank berasal dari kata *Banque* dalam bahasa Prancis dan dari *Banco* dalam bahasa Italia, yang dapat peti (lemari) atau bangku (Zainul, 2006). Dari kedua kata ini menjelaskan bahwa, ada dua fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank komersial, kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya. Istilah perbankan dalam al-quran tidak disebutkan secara eksplisit tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sedekah, *ghanimah* (rampasan perang), *bai'* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *mall* (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh pihak tertentu dalam kegiatan ekonomi (Heri, 2008).

Dalam peraturan Bank Indonesia, yang dimaksud dengan bank adalah Bank Umum (BU) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Khotibul, 2009). Sedangkan yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas BUS dan BPRS Pasal 1 Angka 7 UU Perbankan Syariah (Zubairi, 2009). Sebelum undang-undang perbankan syariah disahkan, posisi perbankan syariah di Indonesia cukup mengambang, meskipun didukung oleh konstitusi, namun tidak diatur dalam peraturan undang-undang yang ada dibawahnya.

Rancangan undang-undang perbankan syariah sudah lama dibahas DPR, namun baru disahkan pada 17 Juni 2008. Dalam undang-undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing bank syariah.

2.1.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Selayaknya suatu usaha yang dibangun atas dasar kemaslahatan umat baik didunia dan akhirat, maka bank syariah hendaknya melakukan fungsi dan perannya sesuai dengan ajaran Islam dimana ajaran ini berlandaskan al-quran dan al-hadist. Adapun fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) sebagai berikut: (Heri, 2008)

- a) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelolah investasi dana nasabah.

- b) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelolah zakat serta dana-dana sosial lainnya.

2.1.3 Tujuan Perbankan Syariah

Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki tujuan lebih luas dari pada bank konvensional. Namun tetap mencari keuntungan dimana keuntungan tersebut didapatkan dengan cara-cara yang syariah dan berasal dari sektor riil sehingga tidak adanya unsur riba. Adapun tujuan bank syariah sebagai berikut: (Heri, 2008)

- a) Menyediakan lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b) Memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.
- c) Merubah cara berpikir masyarakat agar lebih baik dan lebih ekonomis agar masyarakat tersebut lebih baik dalam hidupnya.
- d) Melalui produk perbankan syariah yang ada, akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berbagi dan bagi hasil, artinya masyarakat tidak lagi melakukan riba.

2.1.4 Prinsip-prinsip Perbankan Syariah

Pada dasarnya prinsip-prinsip perbankan syariah ada dua yaitu: (Zainul, 2006)

- a) Prinsip *At-Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan.
- b) Prinsip *Al-Iktinaz*, yaitu menahan penggunaan uang (dana) dengan membiarkan menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

2.1.5 Akad-Akad Perbankan Syariah

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyimpan uangnya dilembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana untuk peminjaman atau pengelola usaha, pengelolaan dana tersebut didasarkan pada akad-akad yang disesuaikan kaidah muamalat yaitu: (Amir, 2010)

- a) Akad *tabarru'*, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit transaction*. Transaksi ini dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan yang hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Contoh akad *tabaru'* adalah sebagai berikut:

1) *Wadiah (Depository)*

Merupakan titipan dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila pemilik menghendaki.

2) *Kafalah (Guaranty)*

Yaitu akad pemberian garansi (jaminan) oleh pihak bank kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin.

3) *Wakalah (Deputyship)*

Merupakan akad pemberian kuasa (*muwakil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*tuakil*) atas nama pemberi kuasa.

4) *Hiwalah (Transfer Service)*

Adalah akad yang mengharuskan pemindahan utang dari yang bertanggung kepada penanggung jawab yang lain.

5) *Ar-Rahn (Mortgage)*

Menahan salah satu harta milik nasabah yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

6) *Al-Qardh (Soft and Benevolent Loan)*

Pemberian harta kepada nasabah yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

7) *Dhaman*

Menggabungkan dua beban (tanggungannya) untuk membayar utang, menggadaikan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.

b) Akad *tijarah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan mencari keuntungan atau bersifat komersil, akad *tijarah* antara lain sebagai berikut :

1) *Mudharabah*

Berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan suatu usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah sebuah akad kerja sama antara pihak dimana pihak pertama (*shahib al mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

2) *Murabahah (Deferred Payment Sale)*

Akad jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

3) *Musarakah (Partnership, Project Financing Participation)*

Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak melakukan kontribusi dana dan kerja dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

4) *Salam (In-front Payment Sale)*

Pembiayaan jual beli dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang dibeli yang telah disebutkan spesifikasinya dengan pengantaran kemudian.

5) *Istishna (Purchase by Order or Manufacture)*

Pembiayaan jual beli yang dilakukan bank dan nasabah dimana penjual (pihak bank) membuat barang yang dipesan oleh nasabah.

6) *Ijarah (Operational Lease)*

Perjanjian sewa yang memberikan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan dan setelah masa sewanya berakhir maka barang dikembalikan kepada pemilik, namun penyewa juga dapat memiliki barang yang disewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

7) *Muzara'ah*

Yaitu bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan tanaman pertanian setahun.

8) *Musyaqoh*

Yaitu bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian tahunan.

9) *Mukhabarah*

Yaitu *muzara'ah* tetapi bibitnya berasal dari pemilik tanah.

2.1.6 Produk-produk Perbankan Syariah

Dalam sistem perbankan syariah, terdapat beberapa produk yang telah dioperasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Namun demikian, terdapat sejumlah produk perbankan syariah yang belum diterapkan karena beberapa alasan dan telah diterapkan di beberapa negara yang mayoritas berpenduduk muslim.

Produk-produk perbankan syariah yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional untuk dijalankan antara lain sebagai berikut: (Zainuddin, 2007)

a. *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul. Atau lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan suatu usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah sebuah akad kerja sama antara pihak dimana pihak pertama (*shahib al mall*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

b. *Murabahah*

Murabahah merupakan salah satu produk perbankan syariah baik kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun bersifat konsumtif. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli.

c. *Musyarakah*

Adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu.

d. *Wadiah*

Wadiah juga diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak lain. Dapat dikatakan bahwa sifat dari *wadiah* menjadi produk perbankan syariah berbentuk giro yang merupakan titipan murni (*yad dhomanah*).

e. *Ijarah*

Adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

f. *Qord Al-Hasan*

Qord al-hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata.

2.1.7 Sejarah Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Masyarakat Aceh telah lama menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakatnya. Budaya dan adat yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikan. Mulai abad ke 17 hingga pertengahan abad 19 Aceh Darussalam mencapai puncak kesuksesan dalam berbagai ilmu seperti politik, pertahana, dan ekonomi (Djaelani). Tetapi dalam pertengahan abad 20 syariat Islam mulai ditinggalkan dalam kehidupan masyarakatnya.

Pelaksanaan syariat Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Majelis Perwakilan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. (Qanun Nomor 11 Tahun 2002)

Qanun lembaga keuangan syariah No. 11 Tahun 2018 merupakan tindak lanjut Qanun Aceh no. 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasar kan prinsip Syari'ah, Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga Keuangan Syariah adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga Keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomian masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari'at Islam. Berlaku sejak tanggal 4 Januari 2019 dimana Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini diundangkan, yang diperuntukkan bagi lembaga: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Non-Bank, Lembaga keuangan lainnya. Yang diberlakukan antara lain:

- Setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau Badan Hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh
- Setiap orang yang beragama Islam melakukan transaksi di Aceh

- Setiap orang yang beragama bukan Islam, Badan Usaha dan/atau Badan Hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota
- LKS yang menjalankan usaha di aceh
- LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh

2.1.8 Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun Nomor 11 Tahun 2018)

Qanun lembaga keuangan syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam, hal ini merupakan tindak lanjut dari Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

Pengertian dan kedudukan qanun

Istilah qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari *qanna* yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata qanun berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan undang-undang (*statute, code*). Secara terminology, qanun merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Qanun dalam tinjauan istilah, sebagaimana penjelasan tersebut bukan aturan terhadap ibadah saja, tetapi termasuk aspek

muamalah antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah. (Ridwan, 2003)

Dimasyarakat Aceh, penyebutan qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan qanun. Qanun biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh. Ketentuan tentang qanun terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, yaitu :

1. Qanun Aceh Adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. (Pasal 1 Angka 21)
2. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Dari ketentuan kedua pasal diatas, terlihat bahwa maksud dari qanun dapat disamakan dengan Peraturan Daerah pada provinsi lain di Indonesia, tetapi pada dasarnya pemahaman qanun yang disamakan dengan Perda sesungguhnya tidaklah tepat. Qanun merupakan suatu peraturan perundang- undangan yang diberlakukan di Aceh yang isinya harus berlandaskan pada syariat

Islam yang menjadi kekhususan dari Aceh, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam Perdanya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam.

2.2 Faktor-faktor persepsi masyarakat

2.2.1 Pengertian Persepsi

Kehidupan individu tidak lepas dari lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Sejak individu dilahirkan, sejak itu pula individu secara langsung berhubungan dengan dunia sekitarnya. Mulai saat itu pula individu secara langsung menerima stimulus dari luar dirinya, dan ini berkaitan dengan persepsi. Manusia mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap sesuatu baik itu dilihat dari faktor pengetahuan ataupun pengalamannya terhadap suatu kejadian. Persepsi adalah suatu proses aktif setiap orang memperhatikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan semua pengalamannya secara selektif (Mulyana, 1996).

Persepsi individu hakikatnya dibentuk oleh budaya karena menerima pengetahuan dari generasi sebelumnya. Pengetahuan yang diperolehnya itu digunakan untuk memberi makna terhadap fakta, peristiwa dan gejala yang dihadapinya. Persepsi sebagai suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberikan makna bagi mereka. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan

informasi dan menafsirkan pesan dan memberikan makna pada stimulasi inderawi. (Rakhmat, 2001)

Proses pengamatan melalui indera terhadap suatu objek yang dipengaruhi oleh pengetahuan, kebutuhan, pengalaman, lingkungan sistem dan nilai yang dianut, sehingga individu menyadari, memperoleh gambaran, memperoleh kesan dan pandangan tentang objek tersebut. (Rakhmat, 2000)

Julia T. Wood dalam bukunya berjudul "*Communication In our lives*" mengatakan bahwa: Persepsi merupakan suatu proses meyeleksi, mengorganisasikan dan menginterpretasikan secara aktif mengenai orang, objek, kejadian situasi dan kreatifitas. (Wood, 1997)

Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi pada dasarnya adalah pola respon seseorang tentang sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kesiapan, tujuan, kebutuhan, pengetahuan, pengalaman, dan faktor lingkungan.

2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu: (Robbin, 2001)

- a. Faktor yang berada dalam diri yang mempersepsi (*perceiver*) berupa sikap, alasan atau sebab, minat, pengalaman, dan dugaan.
- b. Faktor yang berada dalam objek yang dipersepsikan (*target*), berupa sesuatu yang baru, suara, ukuran, latar belakang dan dekatnya.

- c. Faktor yang berada dalam situasi (*situation*), berupa bentuk, keadaan pekerjaan dan *social setting*.

Adapun faktor persepsi dalam penelitian ini adalah pemahaman, kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap perbankan syariah berdasarkan penerapan qanun lembaga keuangan syariah.

2.2.3 Indikator Persepsi

Adapun yang menjadi indicator dari persepsi masyarakat sebagai berikut: (Irwanto, 2002)

- a. Tanggapan (respon)

Yaitu gambaran mengenai sesuatu yang ditinggal dalam ingatan setelah melakukan pengamatan atau setelah berfantasi. Tanggapan (respon) disebut pula kesan, bekas atau kenangan. Tanggapan (respon) kebanyakan berada dalam ruang bawah sadar atau pra sadar, dan tanggapan alam sadar atau disadari kembali setelah dalam ruang kesadaran karena sesuatu sebab. Tanggapan yang berada yang berada pada ruang bawah sadar disebut tersembunyi (*talent*) sedangkan yang berada dalam kesadaran disebut dengan sungguh-sungguh (*actueel*). (Ahmadi, 1982)

- b. Pendapat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pendapat adalah pikiran atau pendirian. Pendapat (opini) merupakan suatu akumulasi citra yang tercipta atau diciptakan oleh proses komunikasi. Menurut Emory, pendapat terbagi menjadi beberapa bagian antara lain:

- 1) Personal opinion (opini person)
- 2) Private opinion (opini pribadi)
- 3) Group opinion (opini kelompok)
- 4) Coalition opinion (opini koalisi)
- 5) Concensusu opinion (opini consensus)
- 6) General opinion (opini umum)

c. Penilaian

Penilaian adalah pengambilan suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk, penilaian bersifat kualitatif (Arikonto, 2009). Bila mempersepsikan sesuatu maka kita memilih pandangan tertentu tentang hal yang dipersepsikan. Persepsi seseorang mengacu pada proses yang membuatnya menjadi tahu dan berfikir, menilai sifat-sifat kealitas dan keadaan internal seseorang. (Alo, 1994)

2.3 Pemahaman

2.3.1 Pengertian Pemahaman

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pengetahuan banyak, pendapat pikiran, pandangan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Sedangkan pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan sesuatu, berarti seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut,

maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya. (Susanto, 2013)

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah. (Sujanto, 2008)

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Untuk mengetahui pemahaman masyarakat diperlukan beberapa faktor sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu. (Ali, 2009)

b. Pengalaman-pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui

apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran. (Ali, 2009)

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang mempengaruhi minimnya tingkat pemahaman masyarakat karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat (Irwanto, 2015). Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu.

d. Faktor Sosial/Lingkungan

Kelas sosial adalah kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut, seperti keluarga, teman, tetangga, rekan kerja. (Irwanto, 2015)

e. Faktor Informasi

Menurut Wied Hary dalam bukunya Irwanto, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang. (Irwanto, 2015)

2.4 Kepercayaan

Kepercayaan adalah percaya dan memiliki keyakinan terhadap partner dalam hubungan karena memiliki kredibilitas dan kebajikan. Kredibilitas menunjukkan kepercayaan yang didapat dari pihak lain karena memiliki keahlian yang dikehendaki untuk melakukan suatu tugas dan kepercayaan yang didapat karena melakukan cara yang baik kepada pihak lain. (Albizar, 2013)

Ada 3 jenis kepercayaan, yaitu: (Minor, 2002)

- a) Kepercayaan atribut objek, kepercayaan ini menghubungkan sebuah atribut dengan objek, seperti seseorang, barang atau jasa. Dimana melalui atribut objek, konsumen menyatakan apa yang diketahui tentang sesuatu dalam hal variasi atributnya.
- b) Kepercayaan manfaat atribut, merupakan persepsi konsumen tentang seberapa jauh atribut tertentu menghasilkan dan memberikan manfaat tertentu.
- c) Kepercayaan manfaat objek, merupakan persepsi konsumen tentang sejauh mana produk atau jasa tertentu akan memberikan manfaat tertentu.

Adapun yang termasuk variabel kepercayaan yaitu: (Nursatyo, 2003)

- a) Kredibilitas, terkait dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya, perusahaan yang berhasil memenuhi semua kewajibannya seharusnya akan

menimbulkan kemauan kembali untuk melanjutkan hubungannya.

- b) Kepedulian, terkait dengan kemauan perusahaan untuk mempedulikan nasib konsumen.
- c) Dapat diandalkan, menimbulkan kemauan konsumen untuk mengandalkan.

Adapun indikator kepercayaan adalah sebagai berikut:

(Ramadania, 2003)

- 1) Reputasi yang dimiliki produk
- 2) Keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan produk
- 3) Manfaat yang ada di produk.

2.5 Kepuasan

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesan terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapannya (Kotler, 2014). Jadi kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas kinerja dan harapan. Jika kinerja berada dibawah harapan maka terjadi ketidak puasa, jika kinerja memenuhi harapan maka akan merasakan kepuasa, jika kinerja melebihi harapan maka akan merasakan amat puas atau senang.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Matrik Penelitian Terkait

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Masita Putri Sari	Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Komparatif Masyarakat Urban Dan Masyarakat Rural Di Kelurahan Pelabuhan Baru Dan Desa Kayu Manis)	Bahwa persepsi masyarakat Urban (Pelabuhan Baru) dan masyarakat Rural (Desa Kayu Manis) terhadap Perbankan Syariah yaitu dimana masyarakat Urban yang dominan lebih banyak mengetahui letak Bank syariah sedangkan untuk masyarakat Rural masih banyak yang tidak tau terhadap Bank Syariah.	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang persepsi masyarakat. Perbedaannya ialah dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah masyarakat Kelurahan Pelabuhan Baru dan Desa Kayu Manis sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yang akan menjadi objeknya adalah masyarakat Bireuen.
2	Luqman Santoso	Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Perbankan Syariah (Study Kasus Di Kabupaten Semarang)	Hasil penelitian ini adalah variable independen (pengetahuan, profesi dan tingkat bagi hasil) secara bersama-sama mempengaruhi variable dependen (perbankan syariah) secara signifikan.	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah sama-sama penelitian meninjau terkait persepsi masyarakat terhadap perbankan. Perbedaannya ialah penelitian ini dilakukan di kabupaten Semarang sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti dilakukan kabupaten Bireuen.
3	Irhamna Utamy, Ahmad	Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh	Penelitian ini menghasilkan prinsip-prinsip	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti

	Hasan Basri	Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah	keadilan yang dimaksud dalam qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 adalah sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Islam, dan bisa dilihat pada pemberlakuan konversi Bank BPD Aceh menjadi Bank Milik Pemerintah Daerah pada tahun 2015 yang semakin tahun kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut semakin meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi di Aceh terdapat perkembangan.	ialah sama-sama ingin melihat terkait tujuan akhir dari penerapan qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. Adapun perbedaan keduanya ialah dalam penelitian ini membahas mengenai prinsip-prinsip keadilan sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ialah meninjau persepsi masyarakat dari segi pemahaman, kepercayaan, dan kepuasan masyarakat terhadap perbankan.
4	Early Ridho Kismawadi	Persepsi Masyarakat Tentang Akan Di Konversikannya Bank Konvensional Ke Bank Syariah Di Aceh Studi Kasus Di Kota Langsa	Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat sangat mendukung untuk di berlakukannya peraturan tersebut, namun masyarakat berharap bank syariah yang beroperasi di provinsi Aceh harus memberikan fasilitas yang sama seperti bank konvensional yang saat ini sudah	Persamaannya dalam penelitian ini adalah sama-sama ingin melihat persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya ialah dalam penelitian ini membahas hanya tentang system jaminan produk bank syariah dan dilakukan penelitian di kota Langsa sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ialah tidak terfokus

			sangat baik di bandingkan bank syariah dari segi fasilitas yang dimiliki.	pada satu hal namun ada 3 variabel independent yaitu; pemahaman, kepercayaan, dan kepuasan serta juga melakukan kegiatan penelitian di kabupaten Bireuen.
5	Hardiyanti	Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)	Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah masih kurang. Dikarenakan istilah bank syariah masih asing di matanya, masyarakat masih terbiasa dengan adanya Bank Konvensional, dan lokasi Bank Syariah yang sulit untuk dijangkau sehingga menyebabkan mereka merasa kesulitan untuk melakukan transaksi.	Persamaannya dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang keadaan menurut situasi yang ada pada saat melakukan penelitian. Sedangkan perbedaannya ialah dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah masyarakat Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yang akan menjadi objeknya adalah masyarakat Bireuen.
6	Arie, Dian	Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan	Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan masyarakat yang ada di kelurahan mangga besar kota prabumulih dikategorikan baik	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah sama-sama meninjau terkait persepsi masyarakat terhadap perbankan. Perbedaannya ialah penelitian ini

		Mangga Besar Kota Prabumulih)	dan persepsi masyarakat mengenai perbankan syariah di kelurahan mangga besar kota prabumulih dikategorikan baik, akan tetapi masih banyak yang ragu-ragu mengenai sistem bagi hasilnya disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah.	dilakukan pada masyarakat muslim di kelurahan Mangga Besar Kota Prabumulih sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti dilakukan pada masyarakat kabupaten Bireuen.
7	Achmad Badri Andry Sahrizal, Imam Buchori.	Persepsi Masyarakat Kelurahan Bulusidokare Terhadap Bank Syariah	Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa persepsi masyarakat kelurahan Bulusidokare terhadap bank syariah di antaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bank syariah, sosialisasi dan promosi yang dirasa kurang, anggapan masyarakat bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional hingga budaya kerja (payroll) yang mengharuskan	Persamaannya dalam penelitian ini adalah sama-sama ingin melihat persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya ialah dalam penelitian ini membahas hanya tentang system jaminan produk bank syariah dan dilakukan penelitian di kota Langsa sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ialah tidak terfokus pada satu hal namun ada 3 variabel independent yaitu; pemahaman, kepercayaan, dan kepuasan serta juga melakukan kegiatan penelitian di

			karyawannya menggunakan bank konvensional untuk penerimaan gaji.	kabupaten Bireuen.
--	--	--	--	--------------------



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dari masyarakat di kabupaten Bireuen mengenai persepsi masyarakat umum terhadap perbankan syariah. Penelitian lapangan atau dapat pula disebut sebagai penelitian empiris, yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di lapangan kerja penelitian. (Supardi, 2005)

Adapun sifat dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2012). Menurut Husein Umar deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab- sebab dari suatu gejala. (Umar, 2009)

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini disebut dengan penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini menggambarkan persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut dilakukan, adapun lokasi penelitian ini ialah masyarakat kabupaten Bireuen. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian ini, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis melakukan penelitian.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian amati. (Arikonto, 2016)

Pada penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat kabupaten Bireuen.

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan keadaan yang dialami subjek penelitian di lapangan dengan kata-kata atau kalimat bukan dengan angka. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan

gambaran tentang persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah berdasarkan penerapan qanun lembaga keuangan syariah.

Pada penelitian ini informan terdiri dari 39 orang dari latar belakang pekerjaan yang berbeda, sesuai dengan keterangan tabel 3.1

Tabel 3.1
Daftar Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	Sri Wahyuni S.Pd	Perempuan	Pedagang
2	Irawati S.Ag	Perempuan	PNS
3	Mirawati	Perempuan	Mahasiswa
4	Melisa	Perempuan	Mahasiswa
5	Husniah Ajalil S.Sos	Perempuan	PNS
6	Alvia Rahma	Perempuan	Mahasiswa
7	Tiaminah	Perempuan	Pedagang
8	Nurmiati S.Pd	Perempuan	Karyawan
9	Herman	Laki-laki	Pedagang
10	Rhoni Ismunandar S.H	Laki-laki	Karyawan
11	Ridwan	Laki-laki	Petani
12	Zikri Rianda	Laki-laki	Mahasiswa
13	Khalid	Laki-laki	Mahasiswa
14	Thahir	Laki-laki	Karyawan
15	Ishak S.Ag	Laki-laki	PNS
16	Jauharun Nafis	Laki-laki	Mahasiswa
17	Sofyan	Laki-laki	Petani
18	Luqman	Laki-laki	Petani
19	Mahbub Hariyadi S	Laki-laki	Karyawan
20	Muhammad	Laki-laki	Petani
21	Nuraini S.Pd	Perempuan	PNS
22	Husaini	Laki-laki	Pedagang
23	Syauki	Laki-laki	Mahasiswa
24	Rizka Roisalia M.Ud	Perempuan	PNS
25	Ruhani S.Pd	Perempuan	PNS
26	Zahra	Perempuan	Mahasiswa
27	Sakdiah S.Pd	Perempuan	PNS
28	Siskia Novita	Perempuan	Mahasiswa

29	Novalia Indah	Perempuan	Mahasiswa
30	Siti Fatimah	Perempuan	Mahasiswa
31	Rahmi S.Pd	Perempuan	Mahasiswa
32	Lanavia	Perempuan	Mahasiswa
33	Tia Ulfa	Perempuan	Mahasiswa
34	Miska Miranda	Perempuan	Mahasiswa
35	Nurhayati	Perempuan	Pedagog
36	Ririn Cristiani Nenggolan	Perempuan	Karyawan
37	Mahbub Hariyadi S	Laki-laki	Karyawan
38	M. Noval Karnasis	Laki-laki	Karyawan
39	Soritua Nenggolan	Laki-laki	Pedagog
Total Informan		39 Orang	

Sumber: Hasil Wawancara, 2021

3.3.2 Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan qanun lembaga keuangan syariah pada perbankan di Kabupaten Bireuen. Objek penelitian ini mencatat dan mengumpulkan informasi terkait persepsi masyarakat kabupaten Bireuen.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu (Tika, 2006). Data adalah segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Muhammad, 2008).

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan dioalah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari

objeknya (Muhammad, 2008). Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada responden tentang beberapa variabel yang diteliti.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau penelitian arsip yang memuat peristiwa masa lalu. Data sekunder dapat diperoleh dari jurnal, majalah, buku, data statistik maupun dari internet (Bawono, 2006:30). Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku terkait, Undang-Undang dan lain-lain.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu) (Moleong, 2012). Wawancara yaitu mengadakan komunikasi langsung dengan sampel yang akan diteliti sehingga dapat memperoleh informasi data yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, tujuannya untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu dalam memberikan keterangan atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. (Arikunto, 1998)

Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel yaitu menggunakan tekni *random sampling*. *Random sampling* adalah pengambilan anggota sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam subjek tersebut (Sugiyono, 2017). *Random sampling* merupakan teknik pengambilan sampel probabilitas yang mana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama yang dipilih secara acak. Dalam penelitian ini yang menjadi informannya yaitu masyarakat kabupaten Bireuen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian

Kabupaten Bireuen adalah salah satu kabupaten di Aceh. Secara geografis Kabupaten Bireuen terletak diantara $04^{\circ} 54' 00''$ - $05^{\circ} 21' 00''$ LU dan $96^{\circ} 20' 00''$ - $97^{\circ} 21' 00''$ BT yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 12 Oktober 1999 (berdasarkan Undang-undang No. 48 Tahun 1999). Luas wilayah Kabupaten Bireuen adalah $1.796,32 \text{ km}^2$ (179.632 Ha), dengan ketinggian 0 - 2.637 mdpl (meter di atas permukaan laut). (Badan Pusat Statistik, 2020)

Kabupaten Bireuen terletak pada jalur Banda Aceh - Medan yang berbatasan dengan tiga kabupaten, yaitu bagian utara berbatasan dengan Selat Malaka, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara yang membuat Bireuen sebagai daerah transit yang maju.

Kabupaten Bireuen terbagi dalam 17 kecamatan, dimana Kecamatan Peudada merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah $312,84 \text{ km}^2$ atau sebesar 17,42% dari luas Kabupaten Bireuen. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kota Juang dengan luas hanya $16,91 \text{ km}^2$ (Badan Pusat Statistik, 2020).

Kabupaten Bireuen juga terkenal di bidang kulinernya diantaranya Mie Kocok Geurugok (Gandapura), Rujak Manis dan Bakso Gatok (Kuta Blang), Sate Matang (Peusangan) Bu Sie Itek dan Nagasari (Kota Juang).

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 menyatakan bahwa Kabupaten Bireuen memiliki 17 kecamatan dan 609 gampong dengan kode pos 24251-24357 (dari total 289 kecamatan dan 6.497 gampong di seluruh Aceh).

Tabel 4.1
Daftar Kecamatan

No	Daftar Kecamatan Bireuen
1	Kecamatan Gandapura
2	Kecamatan Jangka
3	Kecamatan Jeunieb
4	Kecamatan Jeumpa
5	Kecamatan Juli
6	Kecamatan Kota Juang
7	Kecamatan Kuala
8	Kecamatan Kuta Blang
9	Kecamatan Pandrah
10	Kecamatan Peudada
11	Kecamatan Peulimbang
12	Kecamatan Peusangan
13	Kecamatan Peusangan Selatan
14	Kecamatan Peusangan Siblih Krueng
15	Kecamatan Makmur
16	Kecamatan Samalanga
17	Kecamatan Simpang Mamplam

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Pembentukan Kecamatan Kota Juang dengan dasar Undang-Undang No. 40 Tahun 2004, Kecamatan Kuala dengan

dasar Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Kecamatan Kuta Blang dengan dasar Pembentukan Undang-Undang No. 44 Tahun 2004, Kecamatan Peulimbang dengan dasar Undang-Undang No. 43 Tahun 2004 yang dimekarkan dari Kecamatan Jeunieb, Kecamatan Peusangan Selatan dengan dasar UU No. 42 Tahun 2004, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng dengan dasar Pembentukan UU No. 46 Tahun 2004, Kecamatan Simpang Mamplam dengan dasar UU No.45 Tahun 2004 yang dimekarkan dari kecamatan Samalanga.

Pada tahun 2010, jumlah penduduk di wilayah ini adalah 389.024 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 191.006 pria dan 198.018 wanita (rasio 96,46), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 200 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²). (Badan Pusat Statistik, 2017)

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Bireuen

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total	Rasio
2016	217 105	226 522	443 627	95.84
2015	212 907	222 393	435 300	95.73
2014	207 664	215 733	423 397	96.26
2013	204 080	209 737	413 817	97.30
2012	199 042	207 041	406 083	96.14

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen, 2017

4.2 Profil Responden

Para responden penelitian ini dapat dilihat berdasarkan pekerjaan dan jenis kelamin. Profil responden berdasarkan Pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 4.3


Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	7
2	Petani	4
3	Pedagang	6
4	Mahasiswa	15
5	Karyawan	7
Total		39

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat dilihat bahwa jumlah total informan adalah 39 orang yang diantaranya terdiri dari PNS, petani, pedagang, karyawan, dan juga mahasiswa. Jumlah informan terkecil adalah petani dan karyawan sedangkan terbanyak berasal dari kategori mahasiswa. Untuk memudahkan dalam melihat presentase dari informan berdasarkan pekerjaan peneliti menyajikan gambar sebagaimana pada diagram 4.1.

Diagram 4.1
Diagram Informan Berdasarkan Pekerjaan



Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan diagram diatas menunjukkan terdapat 20% informan berasal dari kalangan PNS, 12% berasal dari kalangan petani, 14% berasal dari kalangan pedagang, 43% berasal dari kalangan mahasiswa, dan 11% berasal dari kalangan karyawan. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa yang mendominasi informan terbanyak berasal dari kalangan mahasiswa.


Tabel 4.4
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	17
Perempuan	22
Total	39

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4.4 tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah informan laki-laki sebanyak 17, sedangkan perempuan sebanyak 22. Perbandingan antara informan laki-laki dan perempuan adalah sebanyak 5 orang.

Diagram 4.2
Diagram Informan Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Data diolah (2021)

4.3 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada masyarakat kabupaten Bireuen, pertanyaan yang penulis ajukan kepada masyarakat mengenai persepsi masyarakat kabupaten Bireuen terhadap perbankan syariah berdasarkan penerapan qanun lembaga keuangan syariah.

4.3.1 Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Perbankan

A. Pemahaman Masyarakat

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Kabupaten Bireuen semakin meningkat, hal ini didukung dengan terbentuknya qanun lembaga keuangan syariah di Provinsi Aceh dan telah direalisasikan sejak Januari 2019. Tentu saja, hal ini memberi dampak terhadap sikap dan kefahaman masyarakat terhadap perbankan syariah yang berasaskan syariat. Pemahaman adalah

kemampuan untuk menerangkan sesuatu. Oleh karena itu, pemahaman tentang perbankan syariah dirasakan sangatlah penting untuk masyarakat.

Kehadiran lembaga keuangan syariah di Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kebutuhan masyarakat kabupaten Bireuen yang mayoritas beragama Islam, masyarakat menyadari bahwa perbankan syariah merupakan solusi terhadap bunga. Hal tersebut juga disadari oleh salah satu masyarakat Kabupaten Bireuen yaitu Ibu Ruhani, yang mana Ibu Ruhani merupakan nasabah Bank Syariah Mandiri sejak tahun 2015. Ibu Ruhani mengatakan bahwa menjadi nasabah bank syariah hanya sebatas untuk menabung karena tidak ada pemotongan bulanan.

“Saya sudah memahami mengenai bank syariah dari dulu sebelum beredarnya isu penerapan qanun lembaga keuangan syariah ini. Saya sudah menggunakan bank syariah karena saya memahami bahwa bank syariah tidak menggunakan bunga atau riba namun menggunakan bagi hasil”

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan bapak Ismunandar, sebagaimana dengan adanya qanun lembaga keuangan syariah, lembaga perbankan di Aceh melaksanakan kegiatan operasional nya dengan menggunakan sistem ekonomi Islam, ini sangat menguntungkan bagi masyarakat Aceh sendiri terkhusus bagi masyarakat Bireuen yang mayoritasnya merupakan agama Islam.

“Pemerintah menerapkan qanun lembaga keuangan syariah kerena melaksanakan perintah agama, dan agama Islam

merupakan agama yang *Kaffah* yang dapat mengatur segala kegiatan umatnya termasuk juga dalam bidang keuangan”

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa lembaga perbankan syariah telah dipahami oleh masyarakat di Kabupaten Bireuen. Salah satu unsur penting yang dapat mendukung eksistensi lembaga keuangan syariah di tengah-tengah masyarakat adalah melalui sosialisasi. Karena berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai kalangan masyarakat di Kabupaten Bireuen ada yang telah memahamii tentang perbankan syariah namun ada pula yang sama sekali tidak memahami tentang perbankan syariah. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tiaminah yang merupakan pedagang biasa yang tidak menggunakan jasa lembaga perbankan syariah, Ibu Tiaminah mengetahui keberadaan perbankan syariah hanya sebatas dari temannya namun tidak memahami terkait sistem dan mekanisme lembaga perbankan syariah.

“Saya pernah dengar tentang bank syariah namun saya tidak terlalu faham mengenai lembaga perbankan syariah. Lembaga perbankan syariah juga tidak pernah melakukan sosialisasi di daerah kami”.

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa eksistensi perbankan syariah belum diketahui secara merata oleh masyarakat Bireuen. Sebagian dari masyarakat hanya mengetahui lembaga perbankan syariah tetapi tidak memahami konsep dan sistem pelaksanaan bank syariah.

Pernyataan tersebut sama halnya dengan hasil wawancara dengan Bapak Syauki yang merupakan nasabah bank konvensional, Bapak Syauki hanya mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah Aceh mengenai qanun lembaga keuangan syariah namun tidak memahami bagaimana operasional lembaga keuangan syariah.

“Saya hanya mengetahui peraturan pemerintah mengenai lembaga keuangan syariah yang mewajibkan saya untuk beralih ke bank syariah yang saya ketahui bahwa bank tempatnya menabung dan juga tempat untuk meminjamkan uang, namun saya tidak mengetahui lebih mengenai bank syariah itu sendiri. Menurut saya sama saja bank syariah dengan bank konvensional”.

Kehadiran perbankan syariah belum bisa dikatakan sudah sepenuhnya beredar baik dikalangan masyarakat, salah satu faktor penyebabnya adalah karena pelaksanaan qanun lembaga keuangan syariah masih relative baru terlaksana belum dalam jangka waktu lama dan juga kurangnya pihak bank melakukan sosialisasi di berbagai tempat di Kabupaten Bireuen.

Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan yang merupakan salah satu pemilik dan penggarap lahan pertanian, beliau mengetahui adanya lembaga keuangan syariah tetapi tidak mengetahui produk dan jasa yang ada pada lembaga keuangan syariah. Ketika Bapak Ridwan ditanya mengenai minat untuk bergabung dengan lembaga keuangan syariah, beliau menjawab tidak karena Bapak Ridwan sama sekali tidak mengetahui produk dan jasa yang ada pada perbankan syariah.

Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Melisa, yang merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bireuen, Melisa hanya memahami mengenai lembaga keuangan syariah secara teoritis, namun tidak secara praktis.

“Saya memahami tentang lembaga keuangan syariah melalui dunia pendidikan. Saya belajar tentang perbankan syariah di kampus, tetapi sebelum saya kuliah saya tidak memahami tentang hal tersebut”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa eksistensi lembaga keuangan syariah sebagian besar hanya diketahui di kalangan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi, namun bagi masyarakat awam sangat asing dengan istilah perbankan syariah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah yaitu melalui sirkulasi di berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Bireuen, upaya tersebut dilakukan untuk memperkenalkan kepada masyarakat terkait sistem, produk-produk, mekanisme, akad, dasar hukum dan sebagainya dalam memberikan jasa atau pelayanan kepada masyarakat yang ingin menggunakan jasa perbankan syariah.

B. Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan menjadi salah satu bentuk keyakinan yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Kepercayaan merupakan harapan umum yang dimiliki seseorang bahwa kata-kata yang muncul dari pihak lain dapat diandalkan.

Ada dua hal yang dapat mempengaruhi kepercayaan yaitu rasional dan relasional (Job, 2005). Untuk mengetahui bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ishak, hadirnya lembaga keuangan syariah ditengah-tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan hal positif terhadap kemaslahatan umat dan juga terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui jasa-jasa yang diberikan oleh pihak perbankan syariah. Terlebih pemerintah telah menguatkan kekokohan lembaga keuangan syariah dengan penerapan dan pembentukan qanun Nomor 11 Tahun 2018 yang menjelaskan mengenai kedudukan lembaga keuangan syariah.

Wawancara dengan Ibu Nuraini, menurutnya kepercayaan merupakan rasa yakin kepada pihak lembaga keuangan syariah. Ibu Nuraini merupakan salah satu Pegawai Daerah yang memiliki pendapatan tetap disalurkan melalui salah satu lembaga keuangan syariah, menurutnya mengambil pembiayaan pada perbankan syariah lebih meyakinkan karena proses peminjamannya dan dalam sistem pembayarannya tetap.

“Saya lebih memilih mengambil pembiayaan di lembaga keuangan syariah dari pada harus berhutang kepada tetangga”.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Husaini, kepercayaan adalah yakin dan dapat dipengaruhi oleh orang lain. Menurutnya perbankan syariah sama juga dengan perbankan

konvensional, sehingga menimbulkan ketidak yakinan untuk menggunakan jasa perbankan syariah.

“Saya kurang yakin dengan perbankan syariah, menurut saya sama saja dengan perbankan konvensional sama-sama untuk mencari keuntungan”.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai perbankan syariah yang menyatakan bahwa, selama penerapan qanun lembaga keuangan syariah ada nasabah yang memilih untuk mengalihkan rekeningnya ke syariah namun ada juga nasabah yang tetap pada rekening konvensional dengan beberapa alasan. Salah satunya adalah sulit untuk menjalin kerja sama dengan pihak luar jika harus beralih ke rekening syariah.

Peran lembaga keuangan syariah dalam meyakinkan kepercayaan masyarakat untuk menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan syariah adalah dengan melakukan sebuah sosialisasi yang sesuai dengan Visi Misi pemerintah Aceh dalam penerapan qanun lembaga keuangan syariah yaitu mewujudkan perekonomian islami.

Dasar terciptanya hubungan jangka panjang terletak pada kepercayaan antara masyarakat atau nasabah dengan produsen. Hubungan yang didasarkan kepercayaan dewasa ini menjadi sangat penting dalam lembaga keuangan syariah yang selalu berubah-ubah.

Masalah kualitas pelayanan menjadi faktor yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu bisnis. Hal ini

didasari oleh kualitas pelayanan dari sebuah jasa tidak dapat dikesampingkan, karena dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dalam memperoleh nasabah dan kepercayaan masyarakat.

C. Kepuasan Masyarakat

Kepuasan disini dilihat dari segi pelayanan yang diberikan pihak lembaga keuangan syariah terhadap masyarakat atau nasabahnya. Kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan pihak lembaga keuangan syariah baik langsung maupun tidak langsung itu bervariasi, ada nasabah yang puas dan ada pula yang merasa kurang puas.

Bagi nasabah yang puas terhadap pelayanan yang diberikan pihak lembaga keuangan syariah yaitu pada bagian *front Liner*, dalam hal sikap yang diberikan sudah cukup puas, karena para karyawan yang murah senyum, juga ramah dalam melayani masyarakat yang mendatangi lembaga keuangan syariah. Tanpa terkecuali baik itu *teller*, *CS*, dan juga satpam.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nurmiati, menurutnya pelayanan yang diberikan pihak perbankan syariah sudah cukup memuaskan, karena sejauh ini beliau hanya menggunakan jasa *Teller* dalam hal mengirim dan mengambil uang. Hal ini senada dengan hasil wawancara bersama Bapak Muhammad yang juga merupakan nasabah bank syariah, selama Bapak Muhammad menjadi nasabah bank syariah, belum ada kendala yang mengakitkannya merasa ketidakpuasan.

Sedangkan nasabah yang tidak puas dengan pelayanan yang diberikan pihak lembaga keuangan syariah dikarena adanya kendala atau kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Dimasa sekarang banyak masyarakat yang kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak perbankan syariah, terutama pelayanan secara tidak langsung.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Rizka, menurutnya kepuasan terjadi saat sesuatu yang diinginkan terlaksanakan. Berdasarkan penerapan qanun lembaga keuangan syariah yang mengharuskan lembaga keuangan beralih ke syariah. Saat peralihan terjadi, pihak lembaga keuangan belum sepenuhnya siap untuk menjalankan fungsinya terutama pada saat masyarakat menggunakan mesin ATM, banyak masyarakat yang merasa tidak puas dalam hal ini disebabkan gangguan jaringan, tidak tersedianya uang dalam mesin, dan hal lain yang mengecewakan para pemakai mesin ATM.

Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan Bapak Mahbub yang merupakan BOSM pada Bank Syariah Indonesia di Bireuen, menurutnya banyak nasabah yang mengeluh saat melakukan penarikan di mesin ATM, namun pihak perbankan juga akan melakukan modifakasi lagi karena masih ada mesin ATM yang berdekatan, sulit dijangkau, dan juga susah untuk di akses.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Irawati yang merupakan nasabah pada salah satu bank syariah menyatakan bahwa, harusnya ada satu lembaga keuangan konvensional yang

beroperasi di Aceh untuk memudahkan masyarakat dalam menjalin kerja sama dengan pihak luar yang diharuskan melakukan transaksi ke bank konvensional. Namun tidak menutup kemungkinan jika pihak perbankan memperluas jaringan perbankan syariah agar masyarakat merasa puas dengan perbankan syariah.

“kemarin saya ingin melakukan pengiriman uang ke Bank Mandiri Konvensional, namun pihak bank tidak mau melakukan transaksi karena ditakutkan uang tersebut akan hilang dan pihak bank tidak dapat mengembalikan uangnya kembali”.

Dalam hal tersebut berbeda dengan percakapan peneliti bersama dengan Bapak Mahbub yang mengatakan bahwa, Bank Syariah Indonesia adalah gabungan dari Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara Indonesia. Namun untuk sistem operasionalnya masih belum digabungkan masih tetap dibawah control banknya masing-masing, dan kedepan akan ada lembaga keuangan konvensional namun bersifat layanan fungsional.

Berbagai pendapat yang telah diungkapkan oleh nasabah, faktor yang mempengaruhi kepuasan dan ketidakpuasan dalam pelayanan yang diberikan pihak perbankan syariah yaitu sesuatu yang lebih berkaitan dengan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan dimensi keandalan dan ketanggapan.

Berdasarkan asumsi nasabah, mengemukakan bahwa belum pernah adanya angket kepuasan nasabah dari pihak lembaga keuangan syariah, namun adanya beberapa kotak saran yang diletakkan di bank syariah, sebenarnya hal tersebut merupakan salah satu upaya perbankan syariah dalam melakukan pengukuran

terhadap lembaga keuangan tersebut. Namun para nasabah mengemukakan bahwasanya keberadaan kotak saran tersebut belumlah berjalan efektif, hal tersebut diperkuat dengan kurang kooperatifnya para karyawan untuk mengarahkan para nasabah untuk mengisi kotak saran tersebut dengan kertas berisi kritik, saran serta keluhan yang dialami para pemakai jasa perbankan syariah.

Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat Kabupaten Bireuen tentang perbankan syariah masih tergolong rendah. Keterbatasan pengetahuan serta tidak adanya promosi dan sosialisasi yang dilakukan pihak perbankan syariah menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui apa itu perbankan syariah serta produk dan juga akad yang ada pada perbankan syariah. Dari hasil wawancara kepada masyarakat bahwa ada orang yang telah memahami tentang perbankan syariah baik secara sistem dan operasionalnya, selanjutnya ada orang yang hanya mengetahui tentang keberadaan perbankan syariah namun tidak dipahami secara mendetail, dan masih terdapat yang sama sekali tidak mengetahui mengenai perbankan syariah.

Selanjutnya mayoritas dari masyarakat Bireuen yang mempercayai lembaga keuangan syariah, namun masih ada sebagian yang kurang percaya disebabkan karena pemahamannya mengenai perbankan syariah masih sangat rendah. Sesuai dengan hasil percakapan dengan salah satu karyawan lembaga keuangan syariah yang menyatakan bahwa nasabah yang bergabung dengan

perbankan syariah terus meningkat. Hal ini juga dikuatkan oleh pemerintah dengan penetapan qanun lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan asumsi masyarakat mengenai kepuasan terhadap pelayanan bank syariah, masih banyak masyarakat yang merasa ketidakpuasan terhadap pelayanan perbankan syariah. Ketimpangan antara keadaan di lapangan dengan teori yang ada mengenai pelayanan, yang seharusnya lembaga keuangan syariah haruslah memiliki dan menerapkan aturan berdasarkan teori yang ada seperti melakukan pelayanan dengan dimensi ketanggapan yang kaitannya dalam hal kecepatan pihak lembaga dalam menanggapi keluhan masyarakat terutama dalam pelayanan dengan mesin ATM.

Sedangkan secara teoritis terdapat lima dimensi pelayanan yang mempengaruhi kepuasan masyarakat yaitu: *Tangibles*, *Reliability*, *Responsiveness*, *Assurance*, dan *Empathy*. (Tjiptono, 2012)

Kesenjangan antara keadaan di lapangan dengan teori yang bahwasanya lembaga keuangan syariah hanya melakukan survei mengenai kepuasan masyarakat dengan media kotak saran, pada dasarnya untuk mengukur tingkat kepuasan terdapat empat metode, yaitu: metode keluhan, *ghost shopping*, analisis pelanggan yang hilang, serta survey kepuasan pelanggan. (Rianto, 2012)

Hal ini karena pengoperasian sistem lembaga keuangan syariah masih relative baru, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat dalam bertransaksi atau menggunakan layanan

perbankan syariah. Sebagai daerah dengan penduduk mayoritas muslim, tidak sulit bagi pemerintah untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah, serta memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan dengan lembaga keuangan syariah. Selain peranan pemerintah, lembaga keuangan syariah juga harus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dipercaya oleh masyarakat keseluruhan serta masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan lembaga keuangan syariah yang mengakibatkan meningkatnya minat masyarakat terhadap perbankan syariah.

4.3.2 Analisis Dampak Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Nasabah Pada Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sitem nilai Islam, bebas dari bunga, kegiatan spekulasi yang nonproduktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang meragukan, berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. (Ascarya, 2005)

Berdasarkan Statistkik Perbankan Indonesia, pangsa pasar perbankan syariah hingga bulan Februari 2019 sebesar 5.94% dengan pertumbuhan asset sebesar 13.07%. Pertumbuhan asset perbankan nasional adalah sebesar 10.34% dimana Bank Syariah

Umum (BUS) berkontribusi sebesar 66.54% dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar 33.46%. (Otoritas Jasa Keuangan, 2019)

Salah satu daerah yang memiliki *political will* syariah yang kuat adalah Provinsi Aceh dimana Aceh memiliki hak khusus untuk membuat peraturan daerah syariah atau disebut dengan qanun. Peraturan mengenai perbankan syariah tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariah Islam. Konsekuensi dari peraturan ini adalah setiap lembaga keuangan di Aceh harus dikonversi menjadi lembaga keuangan syariah. Konversi ini akan menambahkan jumlah nasabah pada perbankan syariah dan juga akan menambahkan pendapatan terkhusus pada perbankan syariah sehingga mengakibatkan kenaikan pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan lembaga keuangan syariah menyatakan bahwa, selama pembentukan qanun lembaga keuangan syariah, nasabah di lembaga keuangan bertambah mencapai 30%-70%. Selama periode bulan Maret 2021 sebanyak 41 nasabah, periode bulan April 2021 sebanyak 757 nasabah, periode Mei 2021 sebanyak 561, dan periode bulan Juni 2021 813.


Tabel 4.5
Jumlah Nasabah Bank Syariah Indonesia
Periode Maret-Juni 2021

No	Bulan	Jumlah
1	Maret	41
2	April	757
3	Mei	561
4	Juni	813
Total		2.172

Sumber: Wawancara BOSM Bank Syariah Indonesia KCP 1 Bireuen


Berdasarkan tabel 4.5 menyatakan bahwa, jumlah nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP 1 Bireuen menunjukkan, pada bulan Maret 2021 terdapat 41 nasabah, pada bulan April 2021 meningkat menjadi 757, perbandingan bulan Maret dengan April 2021 sebanyak 716 nasabah. Sedangkan pada bulan Mei 2021 terjadi penurunan nasabah yaitu 561 nasabah dikarenakan pada bulan Mei 2021 terdapat beberapa hari libur sehingga jam operasional perbankan syariah berkurang, kemudian terjadi peningkatan pada bulan Juni 2021 sebanyak 813. Untuk lebih jelasnya peneliti menyajikan grafik pertumbuhan nasabah Bank Syariah Indonesia Periode Maret-Juni 2021.

Grafik 4.1
Grafik Nasabah Bank Syariah Indonesia
Periode Maret-Juni 2021



Sumber: Data diolah (2021)

Diagram 4.3
Diagram Persentase Nasabah Bank Syariah Indonesia
Periode Maret-Juni 2021



Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan diagram diatas menyatakan bahwa, pada bulan Meret terdapat 2% pertumbuhan nasabah, selanjutnya pada bulan April terjadi peningkatan sebanyak 35%, kemudian pada bulan Mei terjadi penurunan jumlah nasabah sebanyak 26%, sedangkan pada bulan Juni 2021 terjadi peningkatan nasabah sebanyak 37%.

Sehingga yang mendominasi pertumbuhan nasabah pada periode Maret-Juni 2021 adalah bulan Juni.


Tabel 4.6
Jumlah Pertumbuhan Nasabah Bank Aceh Syariah periode
Januari-Juni 2021

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	132.690
2	Februari	133.037
3	Maret	134.112
4	April	137.103
5	Mei	154.215
6	Juni	147.116
Total		838.273

Sumber: Wawancara Kasi Operasional Kantor Cabang Aceh Syariah Bireuen


Berdasarkan tabel 4.6 menyatakan bahwa, jumlah nasabah pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Bireuen menunjukkan bahwa perkembangan nasabah terus meningkat, namun pada bulan Juni 2021 terjadi penurunan nasabah dibandingkan dengan bulan Mei, jika dibandingkan dengan bulan April mana pertumbuhan nasabah pada bulan Juni tetap meningkat. Agar pertumbuhan nasabah pada Bank Aceh Syariah mudah untuk dipahami, peneliti juga menyajikan jumlah pertumbuhan nasabah dalam bentuk grafik.

Grafik 4.2
Grafik Pertumbuhan Nasabah Bank Aceh Syariah
Periode Januari-Juni 2021



Sumber: Data diolah (2021)

Diagram 4.4
Diagram Pertumbuhan Nasabah Bank Aceh Syariah
Periode Januari-Juni 2021



Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan persentase diagram diatas dapat dilihat bahwa, pertumbuhan nasabah pada Bank Aceh Syariah Bireuen adalah tetap tidak ada perubahan secara drastic dan begitu pula tidak ada penurunan nasabah secara drastis. Persentase pertumbuhan nasabah pada Bank Aceh Syariah Bireuen yaitu 16-18%.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa, Bank Syariah Indonesia bersignifikan dengan penetapan qanun lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan nasabah dikarenakan sebelum penetapan qanun LKS Bank Syariah Indonesia bukanlah perbankan syariah melainkan perbankan konvensional. Sedangkan Bank Aceh Syariah merupakan perbankan syariah telah lebih dahulu menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sehingga pembentukan qanun lembaga keuangan syariah tidak signifikan terhadap Bank Aceh Syariah, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan qanun lembaga keuangan syariah hanya berpengaruh secara signifikan pada perbankan yang melakukan konversi atau peralihan dari konvensional ke syariah.

4.4 Pembahasan

Pada bab ini, peneliti akan membahas mengenai persepsi masyarakat (dilihat dari aspek pemahaman, kepercayaan, dan kepuasan) terhadap perbankan syariah berdasarkan pelaksanaan qanun lembaga keuangan syariah. Selanjutnya peneliti akan menganalisis lebih dalam terhadap pelaksanaan qanun tersebut. Walau bagaimanapun pembentukan pemahaman, kepercayaan, dan kepuasan juga akan mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan jasa perbankan syariah. Pemahaman dirasakan sangat penting karena pemahaman adalah kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, begitu halnya dengan kepercayaan dan kepuasan adalah menjadi tolak ukur lembaga untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Dalam hal ini yang menjadi tolak ukur kepercayaan dan kepuasan masyarakat yaitu dalam aspek pelayanan yang diberikan pihak lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa hal yang dapat dilakukan pihak lembaga untuk memperkuat keberadaan perbankan syariah, yaitu:

1. Sosialisasi dan Edukasi

Terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah melahirkan persepsi yang keliru dan berdampak pada rendahnya keputusan masyarakat untuk memilih bank syariah. Hal ini dapat menghambat ekspansi pasar bank syariah tetapi juga menghambat penyebaran nilai-nilai universal. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Husaini yang mengatakan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional dan juga hasil wawancara dengan ibu Tiaminah yang menurut beliau mengatakan bahwa tidak mengetahui mengenai perbankan syariah. Sehingga pihak lembaga dapat melakukan sosialisasi dan edukasi pada daerah-daerah pedalaman atau seminar-seminar untuk meningkatkan keputusan masyarakat dalam memilih bank syariah.


2. Memperluas Jaringan

Perbankan syariah harus memperluas jaringan kantor agar dapat menjangkau seluruh masyarakat, sehingga alasan darurat bagi daerah yang belum ada bank syariahnya bias dikurangi. Bank-bank milik pemerintah (BUMN) dapat melakukan *outlet*

dengan memanfaatkan kantor-kantor cabangnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagaimana keluhan ibu Irawati yang mengatakan bahwa susah untuk mengirim uang dari bank syariah ke bank konvensional hal ini juga dikatakn oleh bapak Soritua, menurutnya belum siap perbankan syariah untuk menjalin kerja sama dengan pihak bank konvensional sehingga hal yang dapat dilakukan adalah tetap bertahan direkening konvensional.

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Upaya untuk meningkatkan perbankan syariah perlu diiringi dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip syariah. Masih banyak sumber daya manusia perbankan syariah berasal dari perbankan konvensional baik dari sisi kualitas dan kuantitasnya.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di bab IV dan penelitian yang telah dilakukan terhadap masyarakat kabupaten Bireuen, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan penuturan informan di atas disimpulkan bahwa persepsi masyarakat dilihat dari aspek pemahaman dan kepuasan masyarakat terhadap perbankan syariah relative kurang. Hal ini diungkapkan bahwa masih ada masyarakat yang hanya mengetahui keberadaan perbankan syariah namun tidak memahami tentang bank syariah dan masih ada informan yang sama sekali tidak mengetahui keberadaan bank syariah, demikian juga dengan kepuasan masyarakat terhadap perbankan syariah yang relative rendah disebabkan ketidak siapan lembaga dalam menjalankan perintah pemerintah Aceh 100% sehingga mengakibatkan masyarakat sulit untuk mengakses jasa bank syariah, hal ini diungkapkan informan saat melakukan mesin ATM. Namun berbeda dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, mayoritas dari informan mempercayai sistem dan operasional bank syariah disebabkan mayoritas masyarakat di kabupaten Bireuen beragama Islam, hal ini juga dikuatkan oleh penetapan peraturan pemerintah yang secara tegas

mengatur tentang pelaksanaan lembaga keuangan syariah secara keseluruhan, hal ini mengakibatkan masyarakat semakin yakin dan mempercayai terhadap pelaksanaan lembaga keuangan syariah.

2. Dari hasil wawancara penulis dengan karya perbankan syariah disimpulkan bahwa pertumbuhan nasabah setelah penetapan qanun lembaga keuangan syariah berpengaruh signifikan, hal ini hanya berpengaruh pada perbankan konvensional. Sedangkan pada bank Aceh syariah pertumbuhan nasabah relative stabil.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis tujukan bagi pihak perbankan syariah demi kemajuan dan perkembangan lembaga keuangan syariah yaitu lembaga syariah harus meningkatkan sosialisasi tentang perbankan syariah kepada masyarakat sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk bergabung menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan mengadakan seminar-seminar atau pertemuan-pertemuan yang memperkenalkan konsep perbankan syariah baik secara teori maupun pengaplikasiannya. Walau dengan cara seperti ini tidak memberi jaminan untuk penambahan nasabah namun setidaknya dapat memberi pemahaman yang akan mendorong seseorang untuk bergabung dengan perbankan syariah.

Begitu juga dengan masyarakat Bireuen diharapkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga

keuangan syariah, namun tetap harus teliti serta waspada dalam pengambilan keputusan untuk bergabung dengan lembaga keuangan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. (2004). *Menimbang Resiko Kredit di Bank Syariah*. No. 88 . Jakarta: Majalah Investor.
- Agus Sujanto. (2008). *Psikologi Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahmad Susanto. (2013). *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Albizar, Ferry. (2013). *Pengaruh Kualitas Layanan dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank*, Jurnal Ilmiah Manajemen. Vol 14, Nomor 2.
- Amir, Machmud. (2010). *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)*. Jakarta: Erlangga.
- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- _____. (2011). *Prosedur penelitian*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Alam, N & shanmugan, B. (2007). *Evolution of Islamic finance: prospects and problems. Islamic finance: the challenges ahead*. Selangor: university putra Malaysia press.
- Badan Pusat Statistik (2020). Geografis Kabupaten Bireuen. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen. Diakses 5 Juli 2021 dari <https://www.bireuenkab.go.id>
- Badan Pusat Statistik (2017). Jumlah Penduduk Kabupaten Bireuen. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen. Diakses 5 Juli 2021 dari <https://www.bireuenkab.go.id>
- Bawono, Anton. (2006). *Multivariate Analysis dengan SPSS*. Salatiga: STAIN Salatiga press.

- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Heri, Sudarsono. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Husein Umar. (2009). *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jum Anggriani. (2011). *Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya*. Jakarta: Jurnal hukum.
- Lexi J. Moleong. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2008). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi dengan Contoh-Contoh Aplikasi Proposal Penelitian dan Laporrannya)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.
- Mulyana, Deddy. (1996). *Ilmu Komunikasi: suatu pengantar*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- _____. (2005). *Ilmu Komunikasi: suatu pengantar*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rakhmat, Jalaluddin. (2000). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- _____. (2001). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Robbin, Stephen P. (2001). *Organization Theor : Structure, Design and Applications (Terjemahan Hadyana Pujaatmaka, Benyamin Molan)*. Jakarta: Prenhallindo.

- Safi'i, Antonio Muhammad. (2007). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Penerbit Gema Insani.
- Supardi, (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Tika, Moh Pabundu. (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Jumlah Kecamatan di Kabupaten Bireuen.
- Wiratha, I Made. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Andi.
- Wood, Julia T. (1997). *Communication in our Lives*. Washington: Wadsworth Publishing Company.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Perkembangan Perbankan Syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Aset Perbankan Syariah.
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Zainul, Arifin. (2000). *Memahami Bank Syariah : Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alvabet.

_____. (2006). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet.

Zainuddin, Ali. (2007). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zubairi, Hasan. (2009). *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

R. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon: 0651- 7557321, Email: umarat-raniry.ac.id

Nomor : 1860/Un.08 FEB/1/TL.00/07/2021
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth.

1. Pimpinan Bank Syariah Bireuen
2. Kepada Masyarakat Bireuen.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAUDHATUL ANZIRA / 190602182**
 Semester/Jurusan : IV / Ekonomi Syariah
 Alamat sekarang : Peudada, kab. Bireuen

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun Nomor 11 Tahun 2018) Pada Perbankan di Aceh (Studi Kabupaten Bireuen)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih

Banda Aceh, 05 Juli 2021

.....
 an: Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan.

Berlaku sampai 31 Juli 2021

Dr. Hafas Furqani, M.Ec



Nomor : 1107/Bm.01/VII/2021
Lampiran : -

Bireuen, 22 Juli 2021
12 Dzulhijjah 1442

Kepada Yth,
Bapak Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh

Perihal : Izin Penelitian.

Salam teriring doa semoga Bapak senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Sehubungan dengan surat Bapak No. 1860/Un.08/FEBI-I/TL.00/07/2021 tanggal 05 Juli 2021 perihal tersebut di atas dan berdasarkan Surat dari Kantor Pusat PT. Bank Aceh Syariah, untuk keperluan memenuhi kewajiban penulisan karya ilmiah, atas nama :

Nama/ NIM	Prodi	Judul Penelitian
Raudhatul Anzira 190602182	Ekonomi Syariah	Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun Nomor 11 Tahun 2018) pada Perbankan di Aceh (Studi Kabupaten Bireuen)

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya permohonan tersebut dapat kami pertimbangkan, dengan catatan yang bersangkutan dapat menjaga kerahasiaan Bank. Karya tulis dilarang publikasi sebelum ada persetujuan tertulis dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen

Demikian kami sampaikan semoga dapat dimaklumi, terima kasih.

PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG BIREUEN


HUSAINI

Pemimpin Pengganti Sementara
ND No. 098/Bm.01/VII/2021
Tanggal 12 Juli 2021

Tembusan :

1. Mahasiswa yang bersangkutan,
2. Arsip -

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

A. Wawancara

1. Wawancara kepada Manager Bank Syariah Bireuen.

- a. Apakah penetapan qanun lembaga keuangan syariah berpengaruh positif terhadap peningkatan nasabah bank syariah?

Jawaban:

2. Wawancara kepada masyarakat kabupaten Bireuen.

- a. Apakah Bapak/Ibu termasuk nasabah bank syariah?

Jawaban:

- b. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan penetapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban:

- c. Apakah Bapak/Ibu merasa puas terhadap sistem operasional bank syariah?

Jawaban:

- d. Apakah Bapak/Ibu percaya terhadap jasa yang diberikan perbankan syariah?

Jawaban:

e. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang produk-produk yang ada pada bank syariah?

Jawaban:

f. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang akad-akad yang ada pada bank syariah?


Jawaban:

g. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil?

Jawaban:

h. Menurut Bapak/Ibu apakah promosi yang dilakukan bank syariah cukup menarik minat masyarakat?

Jawaban:



Lampiran 3 Surat Bukti Wawancara

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:


Nama : MAHBUB HARIYADI S
 Pekerjaan : KARYAWAN BSI KCP BIREUN 1
 Alamat : Jl. ISKANDAR MUOA NO. 102 ABC.
 BIREUEN

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan ekonomi syariah dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun Nomor 11 Tahun 2018) Pada Perbankan Di Aceh (Studi Kabupaten Bireuen)" dengan Saudara:

Nama : Raudhatul Anzira
 NIM : 190602182
 Semester : IV (Empat)
 Prodi : Ekonomi Syariah

Demikian surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bireuen, 9 Juli 2021


 (.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Husniah Ajalil*
 Pekerjaan : *PNS*
 Alamat : *Kuta Blang, Bireuen*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan ekonomi syariah dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun Nomor 11 Tahun 2018) Pada Perbankan Di Aceh (Studi Kabupaten Bireuen)” dengan Saudara:

Nama : *Raudhatul Anzira*
 NIM : *190602182*
 Semester : *IV (Empat)*
 Prodi : *Ekonomi Syariah*

Demikian surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bireuen, Juli 2021


 (.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Alvia Rahma
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Bireuen Mns Blang, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan ekonomi syariah dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun Nomor 11 Tahun 2018) Pada Perbankan Di Aceh (Studi Kabupaten Bireuen)” dengan Saudara:

Nama : Raudhatul Anzira
 NIM : 190602182
 Semester : IV (Empat)
 Prodi : Ekonomi Syariah

Demikian surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bireuen, Juli 2021


 (... Alvia Rahma)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *IRAWATI*
 Pekerjaan : *PNS*
 Alamat : *MNS. TUNONG, PEUDADA*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan ekonomi syariah dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun Nomor 11 Tahun 2018) Pada Perbankan Di Aceh (Studi Kabupaten Bireuen)” dengan Saudara:

Nama : Raudhatul Anzira
 NIM : 190602182
 Semester : IV (Empat)
 Prodi : Ekonomi Syariah

Demikian surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bireuen, Juli 2021


 (.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Rhoni Ismunandar, S.H.*
 Pekerjaan : *Wiraswasta*
 Alamat : *Kota Juang*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan ekonomi syariah dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun Nomor 11 Tahun 2018) Pada Perbankan Di Aceh (Studi Kabupaten Bireuen)" dengan Saudara:

Nama : Raudhatul Anzira
 NIM : 190602182
 Semester : IV (Empat)
 Prodi : Ekonomi Syariah

Demikian surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bireuen, Juli 2021


 (.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Ririn Christine Nainggolan .*

Pekerjaan :

Alamat : *kota Juang, Bireuen.*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan ekonomi syariah dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun Nomor 11 Tahun 2018) Pada Perbankan Di Aceh (Studi Kabupaten Bireuen)” dengan Saudara:

Nama : Raudhatul Anzira
 NIM : 190602182
 Semester : IV (Empat)
 Prodi : Ekonomi Syariah

Demikian surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bireuen, Juli 2021



(.....)

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian







Lampiran 5 Data Pertumbuhan Nasabah Bank Aceh Syariah

DATA NASABAH
PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG BIREUEN

NO	URAIAN	PERIODE	JUMLAH NASABAH
TAHUN 2020			
1	JUMLAH NASABAH	Jan-20	125.240
2	JUMLAH NASABAH	Feb-20	125.336
3	JUMLAH NASABAH	Mar-20	125.441
4	JUMLAH NASABAH	Apr-20	122.261
5	JUMLAH NASABAH	Mei-20	123.183
6	JUMLAH NASABAH	Jun-20	125.713
7	JUMLAH NASABAH	Jul-20	127.255
8	JUMLAH NASABAH	Agu-20	128.857
9	JUMLAH NASABAH	Sep-20	130.507
10	JUMLAH NASABAH	Okt-20	132.906
11	JUMLAH NASABAH	Nov-20	131.273
12	JUMLAH NASABAH	Des-20	131.772
TAHUN 2021			
1	JUMLAH NASABAH	Jan-21	132.690
2	JUMLAH NASABAH	Feb-21	133.037
3	JUMLAH NASABAH	Mar-21	134.112
4	JUMLAH NASABAH	Apr-21	137.103
5	JUMLAH NASABAH	Mei-21	154.215
6	JUMLAH NASABAH	Jun-21	147.116

Data ini dipergunakan untuk Data Penelitian atas nama Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry An. Raudhatul Anzira / 19060218 Judul Pnelitian "Persepsi masyarakat terhadap Pelaksanaan Lembaga Keuangan Syariah (Qanun Nomor 11 Tahun 2018) pada Perbankan di Aceh (Studi Kabupaten Bireuen)

Bireuen, 23 Juli 2021

PT. Bank Aceh Syariah

Cabang Bireuen

HUSAINI

Perimpin Pengganti Sementara

ND No: 948/Brn.C1/VI/2021

Tanggal 12 Juli 2021

جامعة الرانيري

AR-RANIRY